



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 441/PID.B/2021/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATRIA APRIANDI Bin WAHUD
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 15 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margo Rahayu I Rt/Rw 001/002 Kampung
Kota Gajah kecamatan Kota Gajah Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa di dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Panca Kesuma, S.H, dan Satria Wijaya, S.H.**, yang masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di **Kantor Advokat Panca Kesuma, S.H. & Rekan**, berkedudukan di Jl. Way Rarem No. 6 Rawasari III, Yosorejo, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/PID/PK/SA/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Register 181/SK/2021/PN Gns;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 358/ Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Nopember 2021 Nomor 441/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA APRIANDI BIN WAHUD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA APRIANDI BIN WAHUD, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SATRIA APRIANDI Bin WAHUD pada hari Jum at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kab. Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Jum at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 03.00 wib saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi datang kerumah Sdri. Rom di karenakan keesokan harinya ada acara resepsi pernikahan anaknya setelah saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi tiba di rumah Sdri. Rom saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi bersama saksi Silva Ivan Fauzi Als Kentong Bin Fahrurozi, saksi Trio wibowo minum – minuman jenis Vigur ketika sedang minum - minum vigur datanglah Terdakwa Satria Apriandi Bin Wahud dan bilang kepada saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi "KAMU INI GAK IKUT SUM, KOK IKUT – IKUT MINUM" lalu saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi hanya diam saja, kemudian Terdakwa Satria Apriandi Bin Wahud tiba – tiba langsung menyerang dan memukul hidung saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi hingga terjatuh dan mengeluarkan darah dan pada saat saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi ingin bangun, tangan saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi di tarik dan jari tangannya di gigit oleh Terdakwa Satria Apriandi Bin Wahud hingga menegeluarkan darah. Kemudian saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi dan Terdakwa Satria Apriandi Bin Wahud di pisah oleh saksi Silva Ivan Fauzi Als Kentong Bin Fahrurozi kemudian saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi di antarkan pulang kerumahnya setelah di antarkan pulang kerumah saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi mengambil sebilah golok di dapur rumahnya lalu saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi kembali lagi kerumah Sdri. Rom dan membacok kepala bagian belakang Terdakwa Satria Apriandi Bin Wahud dengan menggunakan golok hingga akhirnya Terdakwa di lakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP KOTAGAJAH Nomor : 441.04/70/A/11.01/2021 tanggal 01 Januari 2021 pukul nol tujuh nol nol Wib telah diperiksa seorang laki-laki bernama SUCIPTO Als BELANDA berumur Tiga puluh delapan Tahun alamat Dusun Margorahayu 1 Rt 027 Rw 030 Kampung kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah hasil pemeriksaan pasien Ditemukan luka robek dipinggir Jempol kanan samping kuku, dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter, dilakukan jahit luka. dengan kesimpulan : Dijumpainya luka robek karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat gigitan. Dan di tanda tangani dokter pemeriksa dr. Dian Anggraeni
(17 Februari 2021);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat
Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Penasehat
Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus
dengan Putusan Sela Nomor 441/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 8 Nopember
2021 yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak keberatan oleh Terdakwa Satria Apriandi bin Wahud dan
Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan proses
pemeriksaan terhadap Terdakwa Satria Apriandi bin Wahud dalam perkara
ini;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan
putusan akhir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat
situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah
virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi
sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena
halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh
tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang
berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah
diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika
keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan
itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang
diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar
keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan
yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya
tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sucipto Als Belanda Bin Sumardi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 00.30 Wib saksi datang kerumah Ibu Rom karena keesokan harinya akan ada acara resepsi pernikahan anaknya Ibu Rom dan setelah saksi tiba disana saksi duduk bersama teman-teman saksi lainnya, kemudian teman saksi yang bernama saksi Silva Ivan Fauzi menawari saksi minuman jenis VIGUR, kemudian Terdakwa mendatangi kami dan bilang kepada saksi "Kamu Ini Gak Ikut Sum, Kok Ikut-Ikut Minum" tapi saat Terdakwa bilang seperti itu saksi pun hanya diam saja, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi tepat di hidung hingga saksi terjatuh dan hidung saksi mengeluarkan darah, dan disaat saksi berusaha untuk bangkit tangan saksi ditarik oleh Terdakwa dan kemudian digigit oleh Terdakwa kemudian saksi dipisah oleh saksi Ivan dan saksi Anton dan ditarik dan diantarkan pulang kerumah orang tua saksi;
- Bahwa kemudian saksi Sucipto Als Belanda mengambil sebilah golok dapur dirumah orang tua saksi dan kembali lagi ke rumah Ibu Rom tersebut sendirian dan setiba disana Terdakwa keluar dari lokasi tersebut dan berjalan menuju ke Terdakwa kemudian saksi membacok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golok yang saksi bawa dan mengenai kepala bagian belakang Terdakwa, dan setelah itu saksi pulang kerumah orang tua saksi yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul dan tangan saksi ditarik oleh Terdakwa dan kemudian digigit oleh Terdakwa;
- Bahwa ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu saksi Ivan dan saksi Anton serta warga lainnya;
- Bahwa keesokan harinya saksi memeriksakan luka yang dialami dan luka robek di ibu jari sebelah kanan dijahit dan saksi tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai petani, dan akibat luka tersebut saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Sucipto terhadap Terdakwa, saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Sucipto dan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak suka dengan saksi karena masalah gadai handphone dan Terdakwa tidak meninju saksi, Terdakwa hanya menggigit ibu jari tangan kanan dari saksi Sucipto dan saksi Sucipto Als Belanda tetap pada keterangannya;

2. Silva Ivan Fauzi Als Kentong Bin Fahrurozi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten



Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sucipto Als Belanda;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto Als Belanda;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB, saksi berada di lokasi karena ada acara manggulan di rumah Ibu Rom di Margorahayu I Rt/Rw 027/030 Kampung Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, dan disana sudah ramai teman-teman saksi kemudian saksi bergabung dengan saksi Anggi dan Saudara Ahmad Riyadi Als Keling, dan saat itu saksi sedang minum-minuman keras sambil ngobrol dan nyanyi-nyanyi dan sekira jam 02.00 WIB saksi melihat Terdakwa sudah marah-marah terhadap saksi Sucipto Als Belanda dengan bahasa "Kalau Gak Ikut Sum, Gak Usah Dikasih Minum" dan saksi Sucipto Als Belanda saat itu saksi lihat hanya tersenyum namun mungkin Terdakwa tidak terima kemudian Terdakwa bilang "Saya Tinju Juga Nanti" dan tidak lama kemudian terjadilah Terdakwa memukul ke arah hidung saksi Sucipto Als Belanda setelah itu saksi Sucipto Als Belanda oleh saksi dirangkul lalu Terdakwa dan saksi Sucipto Als Belanda terjatuh kemudian Terdakwa bilang "Baru Saya Tinju Aja Sudah Mimisan" kemudian saksi bersama saksi Anton menarik dan meleraikan saksi Sucipto Als Belanda sambil berontak dan akan kami antar pulang kerumahnya kemudian saksi Anton bilang kepada saksi kalau tangan saksi Sucipto Als Belanda berdarah, lalu tangan saksi Sucipto Als Belanda oleh saksi di ikat dengan kaos yang dipakai saksi Sucipto Als Belanda, kemudian saksi dengan saksi Anton mengantarkan saksi Sucipto Als Belanda untuk pulang kerumahnya setelah itu saksi pergi ke arah pulang kerumah dan setelah saksi sedang dalam perjalanan ke rumah, saksi melihat saksi Sucipto Als Belanda berlari sambil membawa senjata tajam karena takut saksi hanya diam di tempat dan kemudian mendapat kabar kalau Terdakwa sudah berada di Klinik Mardi Waluyo Kotagajah, kemudian saksi menengok keadaan Terdakwa di Klinik Mardi Waluyo tersebut dan kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa ketika kejadian saksi sedang bernyanyi karaoke sambil minum minuman keras tidak jauh dari tempat saksi Sucipto Als Belanda



dan Terdakwa adu mulut, kemudian saksi melihat dengan jelas Terdakwa meninju saksi Sucipto Als Belanda dengan kepalan tangan dan cincin yang bermata besar;

- Bahwa saksi mengetahui ibu jari sebelah kanan Terdakwa terluka ketika dalam perjalanan mengantar saksi Sucipto Als Belanda bersama saksi Anton ibu jari saksi Sucipto Als Belanda terluka dan berdarah ketika itu saksi mendengar saksi Sucipto Als Belanda berkata digigit oleh Terdakwa lalu tangan saksi Sucipto Als Belanda oleh saksi di ikat dengan kaos yang dipakai saksi Sucipto Als Belanda, kemudian saksi dengan saksi Anton mengantarkan saksi Sucipto untuk pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa keberatan bahwa Terdakwa tidak mencekik dan memukul kearah hidung saksi Sucipto dan saksi Sucipto tidak mimisan dan saksi tetap pada keterangannya;

3. Anggi Arie Valentine Als Jenggot Bin Sugiono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 WIB, saksi berada dilokasi karena ada acara manggulan dirumah Ibu Rom di Margorahayu I Rt/Rw 027/030 Kampung Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, dan disana sudah ramai teman-teman kemudian saksi bergabung;



- Bahwa saksi tidak duduk bersama saksi Sucipto Als Belanda melainkan dengan Saudara Effen, Saudara Heri, Saudara Trio dan Saudara Jaka yang duduk bersama saksi Sucipto Als Belanda saat itu dengan saksi Ivan dan Saudara Ahmad Riyadi Als Keling, dan saat itu kami sedang minum-minuman keras sambil ngobrol dan nyanyi-nyanyi dan sekira jam 02.00 WIB saksi lihat Terdakwa sudah marah-marah terhadap saksi Sucipto Als Belanda dan Terdakwa mendengar Terdakwa berkata *"Kalau Gak Ikut Sum, Gak Usah Dikasih Minum"* kemudian terjadilah Terdakwa memukul kearah hidung saksi Sucipto Als Belanda setelah itu saksi Sucipto Als Belanda oleh saksi Ivan dirangkul lalu Terdakwa dan saksi Sucipto Als Belanda terjatuh kemudian Terdakwa bilang *"Baru Saya Tinju Aja Sudah Mimisan"* kemudian saksi Ivan bersama saksi Anton menarik dan melerai saksi Sucipto Als Belanda sambil berontak dan akan diantar pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi pun pulang kerumah;
- Bahwa kemudian saksi mendengar ada ramai-ramai di lokasi rumah Ibu Rom tersebut kemudian saksi kembali lagi dan dilokasi Terdakwa dan saksi Sucipto Als Belanda sudah tidak ada lagi disana dan saksi mendapat kabar kalau Terdakwa sudah berada di Klinik Mardi Waluyo Kotagajah, kemudian saksi pulang kerumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa keberatan, bahwa Terdakwa tidak memukul kearah hidung saksi Sucipto dan saksi tetap pada keterangannya;

4. Trio Wibowo Als Bebek Als Tiwul, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten



Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sucipto Als Belanda;

- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 02.15 WIB, saksi berada dilokasi karena ada acara Manggulan di rumah Ibu Romlah di Margorahayu I Rt/Rw 027/030 Kp.Kotagajah Kec. Kotagajah Kab.Lampung Tengah, dan disana ramai teman-teman saksi dan saksi melihat disana ada saksi Sucipto Als Belanda dan 4 (empat) orang lainnya yang saksi tidak tahu persis siapa, dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi Sucipto Als Belanda sudah jatuh menimpa kursi yang belum disusun, kemudian saksi melihat saksi Sucipto Als Belanda sudah dipisah atau ditarik leh saksi Ivan dan saksi Anton kemudian dibawa pulang oleh mereka, kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Suprpto Bin Sumard, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi Sucipto Als Belanda dan saksi juga mengenal Terdakwa yang masih ada hubungan keluarga jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 04.30 WIB saksi baru pulang dari kerja dan setiba di pasar kota Gajah saksi mendengar dari warga kalau saksi Sucipto Als Belanda berkelahi dengan Terdakwa kemudian saksi mencari informasi kemudian saksi pulang kerumah dan memberi kabar orang tua saksi kalau saksi Sucipto Als Belanda berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan Terdakwa ibu jari tangan kanan saksi Sucipto Als Belanda terluka karena gigitan dan dijahit;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Sumardi Bin Kartono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB, pada waktu itu saksi sedang istirahat dirumah dan kemudian pada hari jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 08.00 WIB saksi diberitahu kabar oleh anak saksi yang bernama Suprpto kalau anak saksi yang bernama saksi Sucipto Als Belanda sedang berada di Puskesmas Kotagajah mendapat luka gigitan yang dilakukan oleh Terdakwa warga Kampung Baru Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa setahu saksi, akibat perbuatan Terdakwa ibu jari tangan kanan saksi Sucipto Als Belanda terluka karena gigitan dan dijahit;



- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sucipto Als Belanda dan saksi pernah meminta perdamaian dengan keluarga Terdakwa tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi permintaan dari keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tri Andrisman, S.H., M.Hum Bin Hi. Rifai Sulaiman, S.H., M.Hum, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli telah Menjadi Dosen/PNS di Fakultas Hukum Unila sejak 1989 dan menjabat sebagai Koordinator Divisi Litigasi pada BKBH Fakultas Hukum Unila sejak tahun 2018 sampai sekarang dan Menjabat Ketua Bagian/Ketua Jurusan Hukum Pidana sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan uraian kronologi perkara yang diberikan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dapat Ahli Jelaskan bahwa yang dapat dituntut melakukan penganiayaan adalah **"Orang yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ,rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan"**;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur ynag diancamkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. dalam arti Terdakwa dapat dijatuhi berdasarkan ketentuan dengan Pasal yang ada 351 ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa Terdakwa termasuk perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan saksi Sucipto Als Belanda Bin Sumardi mengalami luka pada Ibu jari tangan kanan yang harus mendapat 3 jahitan sehingga tidak dapat beraktifitas beberapa hari;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Punggur dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang juga masih ada hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa dimana saksi Sucipto Als Belanda adik ipar dari Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 02.15 WIB, Terdakwa tiba dilokasi dan sudah ada saksi Sucipto Als Belanda dan Saudara Jaka Pratama, kemudian Terdakwa mendengar jika Saudara Jaka Pratama hendak menggadaikan Handphone dan kunci kontak sepeda motornya untuk membeli minuman keras, lalu Terdakwa memarahi Saudara Jaka Pratama yang duduk bersebelahan dengan saksi Sucipto Als Belanda, karena liat-liatan antara Terdakwa dengan saksi Sucipto Als Belanda kemudian saksi Sucipto Als Belanda memukul Terdakwa dengan kursi duluan setelah itu banyak yang meleraikan dan ketika Terdakwa hendak berdiri Terdakwa diterkam oleh saksi Sucipto Als Belanda dan dicekik oleh saksi Sucipto Als Belanda kemudian karena tangan saksi Sucipto Als Belanda mengenai mulut Terdakwa, lalu Terdakwa menggigit ibu tangan sebelah kanan saksi Sucipto Als Belanda kemudian setelah dilekai saksi Sucipto Als Belanda dibawa pulang kerumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sucipto Als Belanda datang kembali dengan membawa senjata tajam dan membacok kepala Terdakwa hingga harus dijahit dan akibat perbuatannya saksi Sucipto Als Belanda telah dipidana selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa sangat merasa menyesal sekali terhadap korban saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Antonius, dipersidangan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di rumah Ibu Rom bertempat di Dusun Margorahayu I Kel. Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah saksi Sucipto Als Belanda mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 02.15 Wib, saksi Trio berada dilokasi karena ada acara Manggulan dirumah Ibu Romlah di Margorahayu I Rt/Rw 027/030 Kp.Kotagajah Kec. Kotagajah Kab.Lampung Tengah, dan disana ramai berkumpul warga karena malam tahun baru dan keesokan harinya ada acara pernikahan;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi berada dilokasi dan saksi mendengar cecok mulut antara saksi Jaka, saksi Sucipto Als Belanda dan Terdakwa yang berkata "*kalau engk ada duit, engk usah minum*" kemudian saksi melihat saksi Sucipto Als Belanda memukul dengan kursi yang kemudian dileraikan oleh orang banyak dan mengenai badan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa yang memukul duluan;
- Bahwa ketika hendak meleraikan Terdakwa dengan saksi Sucipto Als Belanda, saksi sempat menarik bahu kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar cecok antara Terdakwa dan saksi Sucipto Als Belanda, saksi kemudian buang air kecil disemak-semak setelah itu melihat saksi Sucipto Als Belanda hendak memukul Terdakwa dengan kursi, dan yang menarik saksi Sucipto Als Belanda dan Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Jaka Pratama, dipersidangan tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di rumah Ibu Rom bertempat di Dusun Margorahayu I Kel. Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah saksi Sucipto Als Belanda mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa;

Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 02.15 WIB, saksi berada dilokasi karena ada acara Manggulan dirumah Ibu Romlah di Margorahayu I Rt/Rw 027/030 Kp.Kotagajah Kec. Kotagajah Kab.Lampung Tengah, dan disana ramai berkumpul warga karena malam tahun baru dan keesokan harinya ada acara pernikahan;

Bahwa ketika itu saksi ngobrol dengan saksi Sucipto Als Belanda berencana akan menambah minuman, lalu saksi berkata kepada saksi Sucipto Als Belanda kalau menambah minuman gadaian aja Handphone atau sepeda motor milik saksi, dan percakapan tersebut terdengar oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian memarahi saksi dan tidak memperbolehkan saksi menggadaikan hp nya untuk membeli minuman lagi;

Bahwa ketika Terdakwa marah ke saksi, saksi Sucipto Als Belanda melihat kearah Terdakwa dan saksi Sucipto Als Belanda hanya diam kemudian saksi meninggalkan Terdakwa dan saksi Sucipto Als Belanda dan tidak lama Terdakwa dan saksi Sucipto pun berkelahi kemudian saksi ikut memisah Terdakwa dengan saksi Sucipto Als Belanda lalu saksi melihat Terdakwa lehernya dicekik oleh saksi Sucipto Als Belanda dan saksi melihat luka di jempol saksi Sucipto Als Belanda dan saksi tidak melihat kapan Terdakwa menggigit jari saksi Sucipto Als Belanda;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;



3. Saksi Heri Siswoko di depan persidangan dan Tidak di sumpah, yang pada intinya menerangkan:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 03.00 WIB di rumah Ibu Rom bertempat di Dusun Margorahayu I Kel. Kotagajah Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah saksi Sucipto Als Belanda mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dekat dengan Terdakwa dimana saksi adik ipar dari Terdakwa;

Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 02.15 Wib, saksi berada dilokasi karena ada acara Manggulan dirumah Ibu Romlah di Margorahayu I Rt/Rw 027/030 Kp.Kotagajah Kec. Kotagajah Kab.Lampung Tengah, dan disana ramai berkumpul warga karena malam tahun baru dan keesokan harinya ada acara pernikahan;

Bahwa saksi ketika itu berada dilokasi kejadian awalnya saksi Sucipto Als Belanda ingin menambah minuman ketika itu saksi duduk dikursi saksi Sucipto Als Belanda berdiri didekat saksi, saksi Sucipto Als Belanda berkata kepada saksi Jaka untuk sum-suman tetapi karena saksi jaka tidak ada uang lagi lalu jaka mengatakan untuk menggadaikan handphone dan kunci kontak sepeda motornya lalu Terdakwa mendengar hal tersebut dan Terdakwa marah-marah dengan saksi Jaka, dan kejadian selanjutnya saksi tidak melihat;

Bahwa keluarga saksi Sucipto Als Belanda pernah datang kerumah Terdakwa untuk melakukan perdamaian tetapi setelah itu tidak datang kembali kerumah Terdakwa sehingga tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sucipto Als Belanda;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP KOTAGAJAH Nomor : 441.04/70/A/11.01/2021 tanggal 01 Januari 2021 pukul nol tujuh nol nol Wib



telah diperiksa seorang laki-laki bernama SUCIPTO Als BELANDA berumur Tiga puluh delapan Tahun alamat Dusun Margorahayu 1 Rt 027 Rw 030 Kampung kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah hasil pemeriksaan pasien Ditemukan luka robek dipinggir Jempol kanan samping kuku, dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter, dilakukan jahit luka. dengan kesimpulan : Dijumpainya luka robek karena akibat gigitan. Dan di tanda tangani dokter pemeriksa dr. Dian Anggraeni (17 Februari 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Sucipto Als Belanda;
- Bahwa pelaku dari penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sucipto Als Belanda sendiri;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 00.30 WIB saksi Sucipto Als Belanda datang kerumah Ibu Rom karena keesokan harinya akan ada acara resepsi pernikahan anaknya Ibu Rom dan setelah saksi Sucipto Als Belanda tiba disana saksi duduk bersama teman-teman saksi lainnya, kemudian teman saksi Sucipto Als Belanda yang bernama saksi Silva Ivan Fauzi menawari saksi minuman jenis VIGUR, kemudian Terdakwa mendatangi kami dan bilang kepada saksi Sucipto Als Belanda "Kamu Ini Gak Ikut Sum, Kok Ikut-Ikut Minum" tapi saat Terdakwa bilang seperti itu saksi Sucipto Als Belanda pun hanya diam saja, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Sucipto Als Belanda tepat di hidung hingga saksi terjatuh dan hidung saksi Sucipto Als Belanda mengeluarkan darah, dan disaat saksi Sucipto Als Belanda berusaha untuk bangkit tangan saksi Sucipto Als Belanda ditarik oleh Terdakwa dan kemudian digigit oleh Terdakwa kemudian saksi Sucipto Als Belanda dipisah oleh saksi Ivan dan saksi Anton dan ditarik dan diantarkan pulang kerumah orang tua saksi Sucipto Als Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Sucipto Als Belanda mengambil sebilah golok dapur dirumah orang tua saksi Sucipto Als Belanda dan kembali lagi ke rumah Ibu Rom tersebut sendirian dan setiba disana Terdakwa keluar dari lokasi tersebut dan berjalan menuju ke Terdakwa kemudian saksi Sucipto Als Belanda membacok dengan Golok yang saksi Sucipto Als Belanda bawa dan mengenai kepala bagian belakang Terdakwa, dan setelah itu saksi Sucipto Als Belanda pulang kerumah orang tua saksi Sucipto Als Belanda yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sucipto Als Belanda dengan cara memukul dan tangan saksi Sucipto Als Belanda ditarik oleh Terdakwa dan kemudian digigit oleh Terdakwa;
- Bahwa ada yang melihat pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yaitu saksi Ivan dan saksi Anton serta warga lainnya;
- Bahwa keesokan harinya saksi Sucipto Als Belanda memeriksakan luka yang dialami dan luka robek di ibu jari sebelah kanan dijahit dan saksi Sucipto Als Belanda tidak sampai dirawat inap;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai petani, dan akibat luka tersebut saksi Sucipto Als Belanda tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Sucipto Als Belanda dan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal



351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SATRIA APRIANDI Bin WAHUD yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sucipto Als Belanda dengan cara yaitu Terdakwa memukul dan tangan saksi Sucipto Als Belanda ditarik oleh Terdakwa dan kemudian digigit oleh Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah Saudari Rom dengan alamat di Dusun Margorahayu I Kelurahan kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 sekira jam 00.30 WIB saksi Sucipto Als Belanda datang kerumah



Ibu Rom karena keesokan harinya akan ada acara resepsi pernikahan anaknya Ibu Rom dan setelah saksi Sucipto Als Belanda tiba disana saksi duduk bersama teman-teman saksi lainnya, kemudian teman saksi Sucipto Als Belanda yang bernama saksi Silva Ivan Fauzi menawari saksi minuman jenis VIGUR, kemudian Terdakwa mendatangi kami dan bilang kepada saksi Sucipto Als Belanda "Kamu Ini Gak Ikut Sum, Kok Ikut-Ikut Minum" tapi saat Terdakwa bilang seperti itu saksi Sucipto Als Belanda pun hanya diam saja, tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang dan memukul saksi Sucipto Als Belanda tepat di hidung hingga saksi terjatuh dan hidung saksi Sucipto Als Belanda mengeluarkan darah, dan disaat saksi Sucipto Als Belanda berusaha untuk bangkit tangan saksi Sucipto Als Belanda ditarik oleh Terdakwa dan kemudian digigit oleh Terdakwa kemudian saksi Sucipto Als Belanda dipisah oleh saksi Ivan dan saksi Anton dan ditarik dan diantarkan pulang kerumah orang tua saksi Sucipto Als Belanda;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sucipto Als Belanda mengambil sebilah golok dapur dirumah orang tua saksi Sucipto Als Belanda dan kembali lagi ke rumah Ibu Rom tersebut sendirian dan setiba disana Terdakwa keluar dari lokasi tersebut dan berjalan menuju ke Terdakwa kemudian saksi Sucipto Als Belanda membacok dengan Golok yang saksi Sucipto Als Belanda bawa dan mengenai kepala bagian belakang Terdakwa, dan setelah itu saksi Sucipto Als Belanda pulang kerumah orang tua saksi Sucipto Als Belanda yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP KOTAGAJAH Nomor : 441.04/70/A/11.01/2021 tanggal 01 Januari 2021 pukul nol tujuh nol nol Wib telah diperiksa seorang laki-laki bernama SUCIPTO Als BELANDA berumur Tiga puluh delapan Tahun alamat Dusun Margorahayu 1 Rt 027 Rw 030 Kampung kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah hasil pemeriksaan pasien Ditemukan luka robek dipinggir Jempol kanan samping kuku, dengan ukuran panjang kurang lebih dua centimeter dan dalam kurang lebih satu centimeter, dilakukan jahit luka. dengan kesimpulan : Dijumpainya luka robek karena akibat gigitan. Dan di tanda tangani dokter pemeriksa dr. Dian Anggraeni (17 Februari 2021);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Sucipto Als Belanda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA APRIANDI Bin WAHUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT tanggal 10 Desember 2021 oleh kami ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., dan M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ANITA CERLINA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R. SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AWALUDDIN, S.H.